



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR: 180/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KUTO TANJUNG
KECAMATAN ULU RAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- imbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Umum Proinsisi/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyetujui diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara DESA KUTO TANJUNG Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang N
Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang N
Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti U
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil W
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Ta
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Ke
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Per
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, da
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahu
Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan komisi Pe
Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Pe
komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indo
Pemilihan Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pe
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kec
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemu
Suara dalam Penyelenggaraan Pemeilihan Gubernur dan Wakil Gu
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang T
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil W
Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Pe
Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubern
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota da
Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Pandemi Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/1 Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Rab/II/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/1 Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

erhatikan : Hasil Survei Terbatas Terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di DESA KUTO TANJUNG Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

apkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELompok Penyelenggara Pemungutan Suara DESA MUARA KUIS KECAKUPAN ULU RAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

TU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara DESA KUTO TANJUNG Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian

- A : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- PAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2020.
- IA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di : Kuto Tanjung
pada tanggal : 19 November 2020

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KUTO TANJUNG



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 NOMOR : **180** ./PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020 TI
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KE
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KUTO TA
 KECAMATAN ULU RAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DI DESA KUTO TANJUNG DI KECAMATAN ULU RAWAS
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

empat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	N A M A	L/P	JABATAN	A L A M A T
1.	MERI YUNIAR	P	KETUA	DUSUN 2 DESA KUTO TANJUNG
2.	ROYHAN BAYHAKI	L	ANGGOTA	DUSUN 1 DESA KUTO TANJUNG
3.	ESI GUSTIANA	P	ANGGOTA	DUSUN 1 DESA KUTO TANJUNG
4.	MAIMURAH	P	ANGGOTA	DUSUN 1 DESA KUTO TANJUNG
5.	ENI VITRIANA	P	ANGGOTA	DUSUN 2 DESA KUTO TANJUNG
6.	WAZIRUL AMIN	L	ANGGOTA	DUSUN 2 DESA KUTO TANJUNG
7.	IRYANTO	L	ANGGOTA	DUSUN 1 DESA KUTO TANJUNG

empat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L/P	JABATAN	A L A M A T
1.	IKHSAN EVANSE	L	KETUA	DUSUN 2 DESA KUTO TANJUNG
2.	EKA NURSARI	P	ANGGOTA	DUSUN 3 DESA KUTO TANJUNG
3.	SUDIRMAN ALA	L	ANGGOTA	DUSUN 3 DESA KUTO TANJUNG
4.	ROZIHAN WIRANATA	L	ANGGOTA	DUSUN 3 DESA KUTO TANJUNG
5.	RIKA RAHIM	P	ANGGOTA	DUSUN 1 DESA KUTO TANJUNG
6.	MIRNA WATI	P	ANGGOTA	DUSUN 1 DESA KUTO TANJUNG
7.	LUVI SANTOSO	L	ANGGOTA	DUSUN 1 DESA KUTO TANJUNG



BERITA ACARA

Nomor: 29/BA/PPS/KTT/2020

TENTANG

RAPAT PLENO TERBUKA

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

DI DESA KUTO TANJUNG KECAMATAN ULU RAWAS

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

Pada hari ini kamis, tanggal, Sembilan belas bulan Nopember, tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di sekretariat PPS, pukul Sembilan , Panitia Pemungutan Suara (PPS) melaksanakan Rapat Pleno penetapan dan pengangkatan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara di tingkat Desa Kuto Tanjung Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten/Kota Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tatakerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana yang dimaksud perlu penetapan keputusan komisi pemilihan umum tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara Desa Kuto Tanjung Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara, sesuai Undang - Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan speraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Kuto Tanjung Di Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara Terdapat tenaga pendidik Sesuai dengan aturan KPU, Sebagai pengganti Nama - Nama yang tidak memenuhi Syarat, Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, Dengan ini menetapkan nama - nama sebagai berikut:

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	N A M A	L/P	JABATAN	A L A M A T
1.	MERI YUNIAR	P	KETUA	Dusun 2 Desa Kuto Tanjung
2.	ROYHAN BAYHAKI	L	ANGGOTA	Dusun 1Desa kuto tanjung
3.	ESI GUSTIANA	P	ANGGOTA	Dusun 1Desa kuto Tanjung
4.	MAIMURAH	P	ANGGOTA	Dusun 1Desa kuto Tanjung
5.	ENI VITRIANA	P	ANGGOTA	Dusun 2 Desa kuto Tanjung
6.	WAZIRUL AMIN	L	ANGGOTA	Dusun 1 Desa kuto Tanjung
7.	IRYANTO	L	ANGGOTA (GURU)	Dusun 1 Desa kuto Tanjung

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L/P	JABATAN	A L A M A T
1.	IKHSAN EVANSE	L	KETUA (GURU)	Kadus 1 Desa Kuto Tanjung
2.	EKA NURSARI	P	ANGGOTA	Kadus 3 Desa kuto Tanjung
3	SUDIRMAN ALA	L	ANGGOTA	Kadus 3 Desa kuto Tanjung
4	ROZIHAN WIRANATA	L	ANGGOTA	Kadus 3 Desa Kuto Tanjung
5	RIKA RAHIM	P	ANGGOTA	Kadus 1 Desa Kuto Tanjung
6	MIRNA WATI	P	ANGGOTA (GURU)	Kadus 1 Desa Kuto Tanjung
7	LUVI SANTOSO	L	ANGGOTA	Kadus 2 Desa kuto tanjung

1. Menyampaikan salinan Berita Acara dan lampiran pengangkatan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara :

- 1) KPU Kabupaten/Kota;
- 2) KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota
- 3) Panwaslu Kecamatan; dan
- 4) Tim Kampanye Pasangan Calon

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kuto Tanjung
Pada Tanggal : 19 November 2020

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DESA KUTO TANJUNG**

1. SAHABUDIN
2. A. BASNI
3. MARTIN SANTOSO

KETUA

1.....

ANGGOTA

2.....

ANGGOTA

3.....

